

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI IZIN TEMPAT USAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR  
UMUM DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Ramyas Pradesta  
NPM : 147310039**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang

tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru” Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Budi Muliando, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.M.Hum Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Yendri Nazir S.Sos, M.Si Sebagai Pembimbing II saya yang juga telah dengan sabar dan penuh kebaikan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya di dalam penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada seluruh pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk mengumpulkan data guna melengkapi berkas penulisan Skripsi yang sedang saya kerjakan.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif



diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Usulan Penelitian ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

***Wassalammualaikum Wr.Wb***

Pekanbaru, 28 Agustus 2019

Penulis

Ttd

Ramyas Pradesta

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Manfaat Penelitian.....	19
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Pemerintahan.....	20
2. Konsep Organisasi Pemerintahan .....	27
3. Konsep Kebijakan Publik.....	31
3.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik .....	34
3.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik.....	35
3.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	36
4. Konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	37
4.1 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik .....	39
4.2 Syarat-syarat Implementasi Kebijakan Publik .....	44
5. Konsep Evaluasi.....	45
a. Pengertian Evaluasi.....	45

b. Tipe-Tipe Evaluasi .....	52
B. Penelitian Terdahulu .....	55
C. Kerangka Berfikir.....	56
D. Konsep Operasional .....	57
E. Operasional Variabel.....	58
F. Teknik Pengukuran .....	60
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	66
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Populasi dan Sampel .....	66
D. Teknik Penarikan Sampel .....	68
E. Jenis dan Sumber Data.....	69
F. Teknik Pengumpulan Data.....	70
G. Teknik Analisis Data.....	71
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	72
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	73
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru .....	74
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	74
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	78
3. Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	81
B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ....	83
C. Struktur Organisasi.....	84
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	85
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	85
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia .....	87
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	88

B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru .....	90
1. Efektivitas.....	91
2. Efisiensi.....	96
3. Kecukupan.....	101
4. Pemerataan.....	105
5. Responsivitas.....	110
6. Ketepatan.....	114
C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.....	11
8	
D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Melaksanakan Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru .....	12
1	
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>128</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	: Data Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang Memiliki Izin Di Kota Pekanbaru	7
I.2	: Data Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang Memiliki Izin Di Kota Pekanbaru	13
II.1	: Studi Terdahulu tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	56
II.2	: Operasionalisasi Variabel Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	59
III.1	: Tabel Populasi dan Sampel Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	67
III.2	: Jadwal Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	72
IV.1	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2013.	79
IV.2	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia Di Kota Pekanbaru Tahun 2013	80
IV.3	: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru	82
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai DPMPTSP	86
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	86
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai DPMPTSP	87
V.4	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	88
V.5	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pegawai DPMPTSP	89
V.6	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	89
V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP (Efektivitas)	92

V.8	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat DPMPTSP (Efektivitas)	95
V.9	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP (Efisiensi)	97
V.10	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat DPMPTSP (Efisiensi)	100
V.11	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP (Kecukupan)	102
V.12	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat DPMPTSP (Kecukupan)	104
V.13	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP (Pemerataan)	106
V.14	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat DPMPTSP (Pemerataan)	109
V.15	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP (Responsivitas)	111
V.16	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat DPMPTSP (Responsivitas)	113
V.17	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai DPMPTSP (Ketepatan)	115
V.18	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat DPMPTSP (Ketepatan)	117
V.19	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru (Pegawai)	118
V.20	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru (Masyarakat)	120

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Kuisisioner Untuk Pegawai DPMPTSP dengan judul Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	128
2	: Kuisisioner Untuk Masyarakat dengan judul Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	135
3	: Daftar Wawancara Penelitian Tentang Penelitian tentang Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	142
4	: Rekap Telly Penelitian untuk Pegawai DPMPTSP Tentang Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	144
5	: Rekap Telly Penelitian untuk Masyarakat Tentang judul Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	148
6	: Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	150
7	: Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang judul Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	153
9	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang judul Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	154
10	: Dokumentasi Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Pekanbaru terkait Penelitian Tentang judul Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	155

Surat Keterangan Balasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Penelitian Tentang judul Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru

156



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.2 : Kerangka Pikir penelitian tentang Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru	56



### PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramyas Pradesta  
NPM : 147310039  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Agustus 2019  
Pelaku Pernyataan,



Ramyas Pradesta

# EVALUASI IZIN TEMPAT USAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

Oleh  
Ramyas Pradesta

Kata Kunci : Evaluasi, Izin, Usaha, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Izin tempat usaha merupakan sebuah surat legalitas yang dikeluarkan oleh badan hukum yang mana dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan yang menyatakan bahwa tempat usaha yang digunakan telah sesuai dengan tata ruang wilayah setempat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi izin tempat usaha pada stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pekanbaru. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini adalah *Survey Deskriptif*, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru berada pada kategori jawaban “Cukup Baik” dimana jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini adalah sebanyak 35 jawaban, dan jika dijadikan dalam bentuk persentase, maka persentase jawaban yang didapatkan tersebut mencapai angka 70% responden dari total keseluruhan yang berjumlah 50 orang.

***Evaluation Of Licenses For Business In General Fuel Filling Stations In Pekanbaru City***

***Abstract***

***By***

**Ramyas Pradesta**

***Keywords: Evaluation, Business, Permit, General Fuel Filling Station***

*Business place permit is a legality letter issued by a legal entity which in this case is the Office of Investment and One-Stop Integrated Services to the Company / Business Entity / Individual which states that the place of business used is in accordance with the local spatial layout. There is a purpose of this research to evaluate business place permits at public refueling stations in Pekanbaru City. This type of research located in Pekanbaru City is Descriptive Survey, which prioritizes questionnaires as a tool for collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives in the studied location. The types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Evaluation of Business Place Permit for Public Fuel Filling Stations in Pekanbaru City was in the "Fairly Good" answer category where the average number of respondents who gave their answers in this category was 35 answers, and if made in the form of a percentage, then the percentage of answers obtained reaches 70% of respondents out of a total of 50 people.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara menurut (Syafiie 2010 : 79) adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003:7) bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan Dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sivil. Oleh karena itu adanya sebuah

pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara yang berdaulat, seperti Indonesia.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap provinsi, Kabupaten/kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam penjelasan pada Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) selanjutnya dikatakan “oleh karena Negara Indonesia itu sesuatu *eenheldsteet*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia ini akan di bagi dalam daerah provinsi dan daerah Provinsi akan di bagi pula ke dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtsgemeenschap*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaran pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai

pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014).

Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan di daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem Pemerintahan.

Indonesia yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari Lembaga Eksekutif yakni Presiden dan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan

pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

**Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu urusan pemerintahan absolut** yang artinya adalah **urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat**. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Kemudian istilah lainnya adalah urusan pemerintahan konkuren. Definisinya adalah **Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksana otonomi Daerah**. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman



- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha, kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. transmigrasi

Dari penjelasan undang-undang di atas dapat dilihat bahwa Urusan Pemerintahan juga berkewajiban dalam ketertiban umum. Ketertiban umum ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Agar dapat optimal dan terjadinya pemerataan dalam

menjalankan urusan pemerintah ini maka Pemerintahan di Indonesia menjalankan kebijakan yang berasas desentralisasi.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota di Indonesia yang mengalami peningkatan pesat dalam perkembangan usaha dan investasi di Indonesia. Izin Gangguan menjadi salah satu faktor penting dalam memperoleh legalitas dari pemerintah setempat terhadap pendirian sebuah usaha. Peruntukan Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban dan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian dari pemerintah di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan

gangguan. Salah satu jenis usaha yang beresiko mengakibatkan gangguan untuk sekitarnya adalah Pendirian usaha di bidang pengisian bahan bakar umum Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Selain harus mendapatkan izin gangguan (HO), untuk mendirikan sebuah usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, pemilik usaha harus juga mentaati aturan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha, dimana di dalam peraturan ini juga di sebutkan tentang aturan-aturan yang tertulis dan harus di patuhi.

Di Kota Pekanbaru memiliki beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya di singkat dengan SPBU, ada yang pemiliknya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dan juga ada yang miliki swasta. Untuk dapat membedakan antara SPBU pemilik Pemerintah Daerah dengan Swasta adalah terdapat pada nomor seri SPBU yang biasa terpampang pada papan petunjuk harga Bahan Bakar Minyak yang berada depan SPBU. Untuk SPBU milik daerah tentunya sudah memiliki izin untuk beroperasi dan lebih mengetahui syarat dan peraturan yang harus di penuhi untuk menjalankan SPBU tersebut. Berikut data tentang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memiliki izin di Kota Pekanbaru:

**Tabel I.1: Data Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang Memiliki Izin Di Kota Pekanbaru**

No	Merek Usaha	Jenis Usaha	Alamat	Tanggal Penetapan	Nomor Izin
1	PT. Pratama Bina Purna Sejahtera	SPBU	Jl. Tanjung Batu	12-Sep-2012	132
2	PT. Mitra Zarti Izzah Pratama	SPBU	J. Lintas Timur KM 15	25-Sep-2012	769
3	SPBU PT. Indonas Siakkarya Sejahtera	SPBU	Jl. Siak II	25-Sep-2012	697
4	Adumahati RM Sitorus	SPBU	Jl. HR Sobrantas	23-Okt-2012	2403
5	PT. Erind Perkasa	SPBU	Jl. Diponegoro XI No. 12	24-Okt-2012	2480
6	PT. Zulfa Nabila Mutiara Jaya	SPBU	Jl. Siak II	31-Okt-2012	2724
7	PT. Adlan Adham Mandiri	SPBU	Jl. Yos Sudarso	11-Des-2012	4112
8	PT. Sanur Jaya Prima	SPBU	Jl. Siak II	11-Des-2012	4111
9	PT. Grasia Rekatama	SPBU	Jl. 25 H. Imam Munandar	11-Des-2015	3719
10	SPBU PT. Andi Bina Karya Sembada	SPBU	Jl. HR. Soebrantas	30-Des-2012	3831
11	PT. Ababil Delapan Belas	SPBU	Jl. Ababil No.18	18-Feb-2013	1254
12	PT. Nur Emilia Akasih	SPBU	Jl. Panglima Undan	08-Mar-2013	1767
13	PT. H & A Berkah Abadi Jaya	SPBU	Jl. Hang Tuah Ujung	10-Apr-2013	2533
14	PT. Riau Sumber Lestari	SPBU	Jl. Soekarno Hatta	13-May-2013	3277
No	Merek Usaha	Jenis Usaha	Alamat	Tanggal Penetapan	Nomor Izin
15	SPBU Yuli Efriyanti / PT. Nadine Indah Cantika	SPBU	Jl. Yos Sudarso	28-May-2013	3562
16	PT. Sinar Riau Andalan	SPBU	Jl. Tuanku Tambusai No. 60	09-Jul-2013	4274



17	PT. Sinar Riau Abadi	SPBU	Jl. Arifin Ahmad	09-Jul-2013	4272
18	PT. Rimuindo	SPBU	Jl. Jend. Sudirman No. 468	01-Aug2013	4617
19	PT. Semar Badranaya	SPBU	Jl. Bukit Barisan	05-Sep-2013	4845
20	PT. Maju Jaya	SPBU	Jl. Darma Bakti	05-Sep-2013	4844
21	PT. Sinar Riau Mandiri	SPBU	Jl. Cempaka	26-Sep-2013	5094
22	PT. Karya Mandiri Sejahtera	SPBU	Jl. SM. Amin	30-Oct-2013	5542
23	PT. Pertamina Retail / Spbu Coco	SPBU	Jl. Ababil No 18	27-Dec-2013	6330
24	PT. Bangun Semesta Abadi	SPBU	Jl. KH. Nasution	04-Feb-2014	385
25	PT. Sumber Alam Jaya Permai	SPBU	Jl. Jend. Sudirman No. 99	07-Oct-2014	3147
26	PT. Sumber Alam Jaya Permai	SPBU	Jl. Dahlia No. 30	21-Nov2014	3628
27	PT. Lautan Petro Energi / Spbu	SPBU	Jl. Sm. Amin / Arengka Ii	20-Mar2015	1040
28	PT. Maju Jaya ( Spbu Codo Skema I )	SPBU	Jl. Darma Bakti	20-Apr-2015	1382
29	SPBU Muhammad Nazir	SPBU	Jl. H. Imam Munandar No. 11	30-Apr-2015	1526
30	PT. H & A Berkah Abadi Jaya	SPBU	Jl. Hangtuh Ujung	04-Jun-2015	1893
31	SPBU 13.282.610 / PT. Prima Maju Trikencana ( Cabang )	SPBU	Jl. Paus	09-Jul-2015	2226
32	PT. Putra Semar Mandiri	SPBU	Jl. Suka Karya	09-Sep-2015	2686
33	PT. Gas Energi Indonesia	SPBU	Jl. Soekarno Hatta	02-Feb-2016	408
34	PT. Rezeki Putra Perkasa Jaya	SPBU	Jl. Garuda Sakti	01-Mar2016	744
35	PT. Mitra Riau Pradana	SPBU	Jl. Yos Sudarso	03-Mar2016	790
36	PT. Ripo Nengsih	SPBU	Jl. Tanjung Medang	07-Apr-2016	1178
37	PT. Prasepta Putra Salma	SPBU	Jl. Kaharuddin Nst	14-Apr-2016	1244
38	PT. Timur Negeri Serumpun	SPBU	Jl. Lintas Timur Rt 001/ Rw 012	15-Apr-2016	1268

No	Merek Usaha	Jenis Usaha	Alamat	Tanggal Penetapan	Nomor Izin
39	PT. Riau Bahtera Karya Sejahtera	SPBU	Jl. Srikandi	10-Oct-2016	2946
40	PT. Mas Artha Sarana ( Spbu)	SPBU	Jl. Riau Pekanbaru	10-Oct-2016	2945
41	PT. Citra Wahana Perkasa	SPBU	Jl. Sembilang	10-Oct-2016	2944
42	PT. Petro Andalan Sejati	SPBU	Jl. H. Imam Munandar	10-Oct-2016	2943
43	PT. Putra Zarti Riau Mandiri	SPBU	Jl. Garuda Sakti	23-Nov-2016	3386
44	PT. Karya Mandiri Sejahtera	SPBU	Jl. Gunung Salak / Pesantren	21-Dec-2016	3623
45	PT. Karya Mandiri Sejahtera	SPBU	Jl. Gunung Salak / Pesantren	21-Dec-2016	5542
46	PT. Bima Karya Agung	SPBU	Jl. Soekarno Hatta	20-Mar-2017	6330
47	PT. Sarana Aneka Usaha	SPBU	Jl. Soekarno Hatta	05-May-2017	385
48	PT. Petrolindo Sejati	SPBU	Jl. Durian No. 88 Pekanbaru	16-Jun-2017	3147
49	PT. Riau Rajawali Perkasa	SPBU	Jl. Hangtuh No 153	18-Oct-2017	3628
50	PT. Erind Perkasa	SPBU	Jl. Diponegoro Xi No 12	06-Dec-2017	1040
51	PT. Arjuna Mulia Perkasa	SPBU	Jl. Rawamangun No. 66	17-Jan-2018	1382
52	PT. Grasia Rekatama	SPBU	Jl. H. Imam Munandar No. 282	12-Apr-2018	1526

53	PT. Zulfa Nabila Mutiara Jaya	SPBU	Jl. Air Hitam No. 21	09-May-2018	1893
----	----------------------------------	------	----------------------	-------------	------

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018*

Dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat maupun lingkungan alam serta tempat-tempat umum dari bahaya, gangguan dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, perlu pengendalian dan pengawasan secara normatif. Untuk menangkal hal tersebut maka Pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2012 mengenai Retribusi Izin gangguan (*Hinder Ordonantie*). Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan ruang, sumber daya alam, atau fasilitas tertentu yang berdampak terganggunya kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, sehingga untuk setiap usaha/ kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan diperlukan adanya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan melalui kewajiban memiliki Izin Gangguan.

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru adalah lembaga yang berwenang melakukan proses pemeriksaan perizinan dan pemberian pelayanan izin gangguan termasuk bagi para pemilik SPBU. Namun dalam hal izin gangguan maka di keluarkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pas Photo 3x4 (2 Lembar)
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Akta Perusahaan yang berbadan hukum

4. Surat Keterangan Racun Api
5. Surat Bukti Pemilik Tanah/Bangunan
6. Fotocopy IMB (Hotel, Bangunan Skala Besar)
7. Fisikal Daerah
8. Rekomendasi Dinas Terkait
9. Khusus untuk Ho Hiburan Umum Harus ada Reskomendasi RT dan RW
10. Foto tempat usaha.

Pihak DPMPTSP wajib ikut andil dalam memberikan pengawasan terhadap usaha yang telah diberikan izin di lapangan. Izin yang telah diberikan kepada Pihak SPBU, apakah sesuai dengan pelaksanaannya yang di lakukan pada saat di lapangan. Karena berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa SPBU selain menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi juga menyebabkan gangguan lalu lintas. Hal ini mengakibatkan akses terhadap ruas jalan sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna ruas jalan, seperti timbulnya kemacetan jalan akibat antrian panjang. Hal ini juga menegaskan bahwa SPBU telah melanggar Undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Dalam UU pada pasal 274 tersebut menjelaskan bahwa *“Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”*. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah memperhatikan dampak.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dampak yang diberikan oleh tempat usaha khususnya SPBU yang tidak memiliki retribusi izin gangguan apapun bagi yang sudah memiliki izin ganggung tetapi masih kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh BPTPM dapat mengganggu bagi pengguna jalan, karena jika SPBU



tersebut berada di tepi jalan besar dengan luas tempatnya kurang lebar, maka apabila antrian panjang sampai badan jalan, ini tentunya akan menyebabkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pengendara motor, mobil, ataupun pejalan kaki. Selain itu penyebab kemacetannya adalah dikarenakan SPBU tidak mengikuti aturan seperti kurang luasnya SPBU, sehingga apabila mobil mengisi bahan bakar dan harus mengantri maka hingga ke badan jalan, maka itulah yang menyebabkan kemacetan, hal ini dapat dilihat pada SPBU jalan Seokarno Hatta, Jalan Delima, dan lain-lain.

Selain gangguan terdapat pada lalu lintas, SPBU juga bisa berdampak pada kesehatan, karena pada dasarnya bahan bakar merupakan bahan keras yang dapat membahayakan kesehatan. Dari dampak yang diberikan oleh tempat usaha SPBU, disinilah arti penting perlunya semua tempat usaha khususnya SPBU memiliki retribusi izin gangguan, tidak hanya memiliki retribusi izin gangguan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dari BPTPM terhadap berjalannya usaha yang telah diberikan izin, apakah tempat usaha tersebut sesuai dengan prosedur atau tidaknya, dan harus memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Jika retribusi Izin gangguan sudah dimiliki dan disertai juga dengan pengawasan dari BPTPM maka gangguan yang merupakan dampak dari kegiatan tempat usaha tersebut dapat di minimalisir, seperti bahwa pihak SPBU akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat, dan tentunya gangguan lalu lintas yang di sebabkan oleh antrian panjang dari motor yang sedang mengisi bahan bakar akan dapat di atasi.

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dilapangan, penulis akan menyajikan persyaratan dalam upaya mendirikan sebuah usaha pengisian bahan bakar umum (SPBU), Dimana hal ini akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, data-data yang penulis kumpulkan berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan penulis sajikan pada pembahasan di bawah ini:

Dalam pembangunan sebuah SPBU, luas minimal lahan tergantung dari letak lahan yang akan dibangun menjadi sebuah SPBU. Apabila lahan yang akan dibangun SPBU terletak di jalan besar/utama, maka luas lahan yang harus dimiliki minimal 1800 m<sup>2</sup>. Sedangkan untuk akses jalan lokal minimal 1000 m<sup>2</sup>. SPBU terdiri dari 3 tipe diantaranya adalah tipe A.B. dan C. dimana klasifikasi SPBU tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel I.2: Data Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang Memiliki Izin Di Kota Pekanbaru**

No	Komponen	Tipe A	Tipe B	Tipe C
1	Luas Minimum (m <sup>2</sup> )	1800 (m <sup>2</sup> )	1500 (m <sup>2</sup> )	1500 (m <sup>2</sup> )
2	Lebar Muka Minimum (m)	20 (m)	20 (m)	20 (m)
3	Lebar Samping Minimum (m)	90 (m)	75 (m)	65 (m)
4	Perkiraan Volume Penjualan	> 35 KL	> 25 KL < 35 kl	> 25 KL < 25 KL

Sumber : *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Pertamina Indonesia (tahun 2018)*

Dari ketiga golongan ini, penulis memilih SPBU yang memiliki golongan C yang ada di Kota Pekanbaru. SPBU yang termasuk golongan C adalah SPBU di Jl.

Delima Kota Pekanbaru, dan SPBU di Jl. Soekarno Hatta. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum merupakan salah satu fasilitas umum yang terdapat hampir di seluruh penjuru Indonesia, dan untuk mendirikan sebuah bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum harusnya memenuhi persyaratan teknis dari pihak PT.Pertamina Indonesia, dan adapun kriteria dari pendirian sebuah bangunan SPBU adalah sebagai berikut:

1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum harus berlokasi di pusat pertumbuhan atau wilayah perkotaan.
2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum harus berjarak minimal 200 Meter dari institusi Umum seperti Sekolah, Tempat Ibadah, Perpustakaan Umum, Auditorium, Rumah Sakit, dll.
3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum harus memiliki sirkulasi atau jalur keluar masuk yang baik minimal adalah 6 meter.
4. Perijinan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di suatu kawasan harus disesuaikan dengan dampak lingkungan di kawasan tersebut, seperti kolam, sungai, danau, akuifer, dll.
5. Tanah yang akan digunakan untuk lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum harus dikategorikan untuk industri atau kegiatan komersil.
6. Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum tidak akan diizinkan oleh pemerintah setempat apabila situasi lalu lintas tidak memungkinkan untuk pembangunan SPBU karena akan menyebabkan

hambatan dalam memasuki maupun meninggalkan lokasi SPBU, atau berada pada lokasi tikungan tajam dimana visibilitas tidak memadai.

7. Bangunan harus terletak minimal 12 meter dari batas property jalan untuk menyediakan wilayah yang cukup untuk melakukan manuever kendaraan.
8. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum harus di tempatkan minimal 31 meter dari bangunan hunian masyarakat.
9. Apabila lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum berada di persimpangan jalan, atau persimpangan 2 (dua) jalan utama, maka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum harus berjarak minimal 45 meter dari persimpangan jalan dan berjarak minimal 76 meter dari persimpangan jalan. (Sumber : [Www.Pertamina.Com](http://www.pertamina.com))

Persyaratan umum perijinan SPBU yang harus dipenuhi calon mitra apabila ingin mendirikan sebuah usaha SPBU setelah calon mitra dinyatakan sebagai pemenang di lokasi yang diajukan, berdasarkan data yang penuliskan dari situs resmi [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com), calon mitra harus menyiapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pimpinan badan usaha.
2. Biodata perusahaan/akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
3. Lay out bangunan SPBU dan konfigurasi SPBU yang akan dibangun;
4. Peta lokasi skala 1:10.000 atau lebih besar, dan peta topografi/rupa bumi skala 1:25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pendirian SPBU;
5. Foto copy ijin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sesuai dengan skala kegiatan;
6. Foto copy ijin gangguan (HO);



7. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Bukti pengesahan meter pompa SPBU dari instansi yang berwenang;
9. Foto copy ijin timbun tangki dari instansi yang berwenang;
10. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan skala kegiatan.
11. Fotokopi surat izin pembangunan SPBU dari Jasamarga (khusus bagi pendaftar yang memiliki lokasi di jalan tol).
12. Nama Kelurahan di sertifikat tanah harus sesuai dengan lokasi pendirian SPBU yang didaftarkan.

Dan untuk persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana Standar Wajib yang harus di miliki oleh setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina, antara lain : ([www.pertamina.com](http://www.pertamina.com))

1. Sarana Pemadam kebakaran : Sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
2. Sarana lindungan lingkungan:
  - Instalasi pengolahan limbah.
  - Instalasi oil catcher dan well catcher (Saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU kedalam tempat penampungan).
  - Instalasi sumur pantau: (Sumur pantau dibutuhkan untuk memantau tingkat polusi terhadap air tanah di sekitar bangunan SPBU yang disebabkan oleh kegiatan usaha SPBU).
  - Saluran bangunan/drainase sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
3. Sistem Keamanan:
  - Memiliki pipa ventilasi tangki pendam;
  - Memiliki ground point/strip tahan karat;
  - Memiliki dinding pembatas/pagar pengaman;
  - Terdapat rambu-rambu tanda peringatan.

4. Sistem Pencahayaan:
  - SPBU memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area dan jalur pengisian BBM;
  - Papan penunjuk SPBU sebaiknya berlampu agar keberadaan SPBU mudah dilihat oleh pengendara.
5. Peralatan dan kelengkapan filling BBM sesuai dengan standar PT. Pertamina berupa:
  - Tangki pendam
  - Pompa;
  - Pulau pompa.
6. Duiker, dibutuhkan sebagai saluran air umum di depan bangunan SPBU
7. Sensor api dan perangkat Pemadam kebakaran
8. Lambang PT. Pertamina
9. Generator
10. Racun Api
11. Fasilitas umum:
  - Toilet;
  - Mushola;
  - Lahan parkir.
12. Instalasi listrik dan air yang memadai
13. Rambu-rambu standar PT. Pertamina:
  - Dilarang merokok;
  - Dilarang menggunakan telepon seluler;
  - Jagalah kebersihan;
  - Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dan juga di dukung dengan pemberitaan di media sosial, penulis menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan yang terkait dengan gangguan yang disebabkan oleh keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kota Pekanbaru, gangguan yang terjadi adalah berkaitan dengan lokasi dan dampak dari keberadaan SPBU tersebut. Fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis Menemukan fakta dilapangan bahwa keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama yang ada di Kota Pekanbaru, salah satu fakta yang penulis temukan adalah SPBU 13.282606 Jl. Rawamangun, SPBU Jl.Thamrin Gobah, SPBU Jl.Srikandi-Delima Panam, khususnya yang penulis teliti adalah SPBU Jl.Srikandi-Delima Panam dan SPBU Soekarno Hatta serta masih banyak SPBU lainnya yang di bangun tanpa memperhatikan lokasi jarak antrian kendaraan dengan jalan umum.(<http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/31/antrean-kendaraan-di-sejumlah-spbu-bikin-macet-warga-pemerintah-tak-jelas>)
2. Tidak adanya tindakan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan oleh antrian pengisian Bahan Bakar di masing-masing SPBU yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Pengawasan yang diberikan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang operasionalnya mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yang telah menggambarkan bahwa keberadaan SPBU telah menyebabkan gangguan terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah : *“Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru”*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka Pemerintah Pekanbaru yang mana dalam hal ini pelaksana pemberian izin yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tentunya perlu melakukan perbaikan kinerja dalam mengevaluasi izin-izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ada di kota Pekanbaru. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *“Bagaimanakah Pelaksanaan Evaluasi terhadap Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru ”*

#### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



- 1) Untuk Mengevaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh pihak Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dalam melakukan Evaluasi Terhadap Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.

b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu Pemerintahan, khususnya di bidang pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 2) Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya dengan tujuan terkait, seperti penelitian yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru.
- 3) Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pegawai dan juga pihak pemerintah terkait dalam upaya menjalankan pelaksanaan Evaluasi terhadap Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang teliti. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

##### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan di mana sebuah wilayah mengalami kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat.

Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam keadaan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan serta semua bagian element yang mendukung lainnya.

Adapun unsur-unsur Pemerintahan yang harus terdapat dalam suatu Negara dengan memenuhi syarat Yusri Munaf (2016:57):

1. Adanya wilayah
2. Ada rakyatnya
3. Ada Pemerintahannya
4. Ada Tujuannya (Moch. Yamin)
5. Ada Pengakuan

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Yusri Munaf (2016:77), pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan



tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafiie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Kesadaran bahwa lingkungan pemerintahan dan bisnis cenderung mengembangkan nilai, tradisi dan kompleksitas yang berbeda mendorong perlunya merumuskan definisi yang jelas tentang prinsip-prinsip administrasi yang gagal dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu. Berdasarkan Dwiyanto (2007) yang dikutip oleh Yusri Munaf (2016:6) menjelaskan bahwa lembaga pemerintah mengembangkan nilai-nilai dari praktik yang berbeda dengan yang berkembang di swasta (pasar) dan organisasi sukarela

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan

kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, Musanef (1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaptif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah

peraturan baru dipenagruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi relitas.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalitas diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selainitu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui

sekretaris bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural Camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.



Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2006:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandaskan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

## 2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Berpegang dari kodratnya manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan aktivitasnya pasti membutuhkan atau memerlukan bantuan orang lain karena kemampuan manusia terbatas. Dan manusia yang harus menjaga keteraturan kehidupan sosialnya dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya dan manusia itu sendiri karena manusia merupakan sumber adanya organisasi.

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafiie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Menurut Siagian (2003;6) merumuskan definisi organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok yang disebut bawahan.

Berdasarkan pendapat Massie dalam Zulkifli (2005;26) organisasi adalah serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut pendekatan proses dapat dicermati dari definisi berikut ini,

organisasi adalah suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya di antara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Wijayanti (2008;3) organisasi adalah suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Wirman (2012:12) organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan khusus tertentu yang sedikit banyak didasarkan pada asas kelangsungan.

Dalam suatu organisasi prinsip sangat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005;98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi dan Tujuan  
Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi
- b. Esensi Organisasi  
Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab memberntuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.
- c. Tanggung Jawab dan Otoritas  
Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas

untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka.

d. Spesialisasi untuk Efisiensi

Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

e. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik



dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafiie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Organisasi pemerintahan merupakan sebuah organisasi publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik. Tujuan utama dari organisasi adalah untuk memberikan layanan dan bukan untuk mencari keuntungan karena organisasi ini merupakan elemen atau bagian dari komitmen sebuah Negara untuk memberikan layanan kepada warga dengan maksud dan tujuan tertentu.

### **3. Konsep Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan

presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Menurut Indiahono (2009:24) menyatakan bahwa kebijakan public menjadi kajian yang penting dalam ranah ilmu pemerintahan. Hampir dipastikan bahwa setiap aktivitas pemerintah akan selalu dilegitimasi dengan kebijakan pemerintah sebagai payung hukum. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seseorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang

Kebijakan merupakan bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok, dan sektor swasta.

Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Menurut Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for whole* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan menurut Nugroho (2006: 58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Selanjutnya Dunn mengartikan kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003:132).”

Menurut David Easton (dalam Anggara: 2014:35) kebijakan Publik adalah mengalokasikan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut Dye (dalam Indiahono: 2009: 17) kebijakan haruslah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Dye dalam Islamy (2000:19) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka

melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama. Dalam arti ini, maka kebijakan publik adalah: usaha untuk memahami dan memberi arti tentang apa yang:

1. Dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah
2. Menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya
3. Menjaga dampak dari kebijakan publik tersebut

Selanjutnya Easton dalam Agustino (2006:19) memberikan definisi kebijakan publik “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah secara sah dapat berbut sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan oleh pemerintah termasuk para penguasa dalam politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu.

Berdasarkan pendapat berbagai para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu tertuang biasanya tertuang dalam-dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sebagai sifat yang memikat dan memaksa.



Kemudian menurut Youg dan Quinn dalam Indiahano (2009:44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang , kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangann hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah tiada dan karenanya tidak memerlukan.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa di buat beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

### **3.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010: 22-24) ciri-ciri yang khusus melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupaka tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkut paut dan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

### 3.2 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson (1979) dalam tesis Wardan Amdan (2014:20), ada dua belas macam, sebagai berikut:

1. *Substantive policies*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan materi, isi atau subject matter kebijakan. Misalnya kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan dan hukum.
2. *Procedural policies*, yaitu menyangkut siapa, kelompok mana, dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Misalnya merancang membuat undang-undang di bidang ketenagakerjaan, siapa saja dan pihak mana yang terlibat di dalamnya.
3. *Distributive policies*, kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau sekelompok masyarakat. Misalnya kebijakan distributive di bidang ketenagakerjaan adalah pemberian pelatihan pada angkatan.
4. *Redistributive Policies*, kebijakan yang arahnya memindahkan hak, pemilikan atau kepunyaan pada masyarakat. Misalnya pemindahan hak dari kalangan mampu kepada yang tidak mampu.

5. *Regulatory Policies*, kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang.
6. *Self Regulatory*, kebijakan ini hampir sama dengan regulatory policies, hanya beda kebijakan ini didukung oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkepentingan.
7. *Material Policies*, kebijakan yang berkaitan dengan sumber material kepada penerimaannya dengan membayar beban atau kerugian kepada yang mengalokasikannya.
8. *Symbolic Policies*, kebijakan ini tidak memaksa kepada publik, kerana dilaksanakan atau tidaknya kebijakan tersebut tidak terlalu besar dampaknya kepada masyarakat.
9. *Collective Good Policies*, kebijakan tentang barang-barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak.
10. *Private Good Policies*, merupakan kebijakan yang menyediakan kebutuhan tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan.
11. *Liberal Policies*, kebijakan yang menuntut kepada pemerintahh untuk mengadakan perubahan.
12. *Concervative Policies*, kebalikan dari kebijakan liberal.

### 3.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam tesis Wardan Amdan (2014:21) adalah sebagai berikut:

- a) Tahap Penyusunan Agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak di sentih sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b) Tahap Formulasi Kebijakan



Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang di hadapi oleh masyarakat.

#### **4. Konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-



perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2007:139) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2004:158).

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik yang membunyi bahwa: “Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (dalam tesis Wardan Amdan (2014:23).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Tachjan dalam tesis Wardan Amdan (2014:24) adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Sementara itu Lester dan Stewart dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah jika dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

#### **4.1 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik**

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Tarwiyah (2005:11) dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan di harapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, walaupun ada kesalahan maka akan dapat di sadari dengan cepat.

Sementara Meter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) menyetengahkan beberapa unsur yang memungkinkan berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetisis dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi
4. Vitalisasi suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan dan pelaksana keputusan.

Pendapat yang diungkapkan Van Metter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) ini adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kerja keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Edward (dalam Widodo, 2011:96-110) ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti



merupakan proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran

maupun pihak terkait yang berkaitan dengan segala aspek tentang pelaksanaan kebijakan yang di realisasikan.

## 2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

### a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

### b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan

untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### 4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

#### 4.2 Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan Publik

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara-negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78), yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.



- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan di dasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Menurut Nugroho (2014:671) isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan.

## **5. Konsep Evaluasi**

### **a. Pengertian Evaluasi**

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010:56), evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain seperti dikemukakan oleh Stufflebeam yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010:57), menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut Dimiyati & Mudjiono (2006:19), pengertian evaluasi dipertegas lagi sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Menurut Arifin & Zainal (2010:45), mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Purwanto & Ngalim (2010:57).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai.

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah di lakukan dan akan di gunakan untuk meramalkan, memerhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu di tunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau lebih tahu kepada

yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Adapun menurut Sondang P. Siagian (2005 : 174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, Output dan Outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67 ) Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
- b. Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.

- c. Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2008: 2), bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Selanjutnya Winarno (2007: 230) mengemukakan enam langkah dalam Evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di Evaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Sondang P. Siagian (2002: 147) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.



Menurut pendapat Nurcholis (2005 : 67) menyatakan Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari *Input, Proses, Output dan Outcome* (hasil), melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Menurut Tangkilisan (2003; 28), walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum evaluasi kinerja kebijakan tersebut mengacu empat indikator pokok yaitu indikator *input, process, outputs* dan *outcomes*. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Husein Umar, 2001;40) yaitu:

- a. *Utility* (manfaat)  
Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
- b. *Accuracy* (akurat)  
Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
- c. *Feasibility* (layak)  
Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Ada beberapa tahapan-tahapan dan model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi , yaitu:

- a. *Sistem assessment*  
Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.
- b. *Program planning*

Yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.

c. *Program implementation*

Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan.

d. *Program Improvement*

Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

e. *Program certification*

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program.

Adapun kriteria/indicator evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Nurcholis (2005:274) Evaluasi kebijakan publik adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, *outputs* dan *outcomes* dari kebijakan pemerintah

daerah. Kemudian menurut Subarsono (2012:27) Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi aru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Sedangkan Menurut Indiahono (2009:145) Evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek : aspek proses dan hasil.

Adapun model evaluasi yang di jelaskan berdasarkan Ndraha (2003:202) yaitu sebagai berikut:

- a) *Model before-after*, yaitu perbandingan anatar sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
- b) *Model das Sollen-das sein*, yaitu membandingkan antara yang seharusnya dengan yang nyatanya. Tolak ukurnya adalah *das-sollen*.
- c) Model kelompok *control*- kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok *control* (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok *control*.

Wahab (2002;51) Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi member informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat di capai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat member sumbangan pada perumusan kebijakan.

Dunn (2000;187) berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat di lihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi, yaitu:

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah di capai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat di jelaskan.

#### **b. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik**

James Anderson dalam Winarno (2002:167) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.



*Tipe Pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

*Tipe Kedua* merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada pekerjaanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

*Tipe Ketiga*, adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut telah tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah kebijakan

yang dijalankan mencapai mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat? Siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan? Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan *evaluative* seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain dimasa depan.

Namun demikian, suatu evaluasi tidak selamanya digunakan untuk hal-hal baik. Bisa juga evaluasi dilakukan untuk tujuan-tujuan buruk. Dalam hal ini Carroll Weiss dalam Winarno (2002:168) mengatakan bahwa para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untuk menunda keputusan, untuk membebaskan diri dari kontroversi tentang tujuan-tujuan masa depan dnegan mengelakkan tanggungjawab, mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dana, atau masyarakat serta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi. Selain itu, evaluasi dapat digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, motivasi seorang evaluator dalam melakukan evaluasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni motivasi untuk melayani kepentingan publik dan motivasi untuk melayani kepentingan pribadi. Bila seorang

evaluator mempunyai motivasi pelayanan publik, maka evaluasi digunakan untuk tujuan- tujuan yang baik, yakni dalam rangka membenahi kualitas kebijakan publik. Namun bila evaluator lebih mengedepankan melayani kepentingan sendiri, maka evaluasi kebijakan yang dijalankan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1: Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Tempat Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah	Evaluasi Kebijakan	Bandar Jaya Lampung Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada evaluasi izin tempat usaha SPBU, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional.</li> <li>2. Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Bandar Jaya, Lampung Tengah.</li> </ol>

2	Evaluasi Program Layanan Kesehatan Rumah (Bersalin Gratis (RBG) Bagi Orang Miskin Di Jakarta Timur	Evaluasi Program Pelayanan	Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada evaluasi izin tempat usaha SPBU, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi Program Pelayanan</li><li>2. Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Jakarta Timur</li></ol>
---	--	----------------------------	---------------	---


Sumber : *Data Oalahan Penulis 2019*

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir sangat di perlukan untuk menspesifikasikan penelitian, agar tujuan dan maksud dari penelitian ini dapat di bahas dengan mudah dan di pahami dengan baik, dan mempermudah bagi peneliti untuk menentukan indikator penelitian dan sumber dari indikator dapat tertera dengan jelas.



**Gambar II.1 :Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.**



*Sumber: Dunn (2003:610)*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita.

Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut.

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta caar formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen yang dilakukan untuk mengatur Pelayanan yang sesuai dengan standar.
4. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh sesorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.
5. Implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
6. Evaluasi dapat diukur dengan teori Dunn (2003:610) sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

#### **E. Operasional Variabel**

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru. Adapun operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel II.I di bawah ini:

**Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala pengukuran
1		2	3	4
Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan (Nurcholis, 2005:169)	Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.	1. Efektivitas	a. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan tentang Izin Tempat Usaha terkait dengan batas bangunan dengan pemukiman penduduk. b. Pelaksanaan Survey Lapangan sebelum mengeluarkan izin tempat usaha.	Ordinal
		2. Efisiensi	a. Pengawasan Lapangan Terhadap Perkembangan Usaha SPBU yang Bersangkutan. b. Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Izin-Izin tempat usaha yang telah di keluarkan.	Ordinal
		3. Kecukupan	a. Kecukupan Anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan di lapangan. b. Jumlah Pegawai sesuai dengan pengawasan yang dibutuhkan di lapangan	Ordinal
		4. Pemerataan	a. Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru secara merata.	Ordinal



Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala pengukuran
1		2	3	4
Evaluasi adalah merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan (Nurcholis, 2005:169)	Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.	5. Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan tindakan pengawasan pada seluruh SPBU tanpa tebang pilih</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Segera melakukan tindakan terhadap keluhan dari masyarakat</li> <li>b. Melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan di lapangan</li> </ul>	Ordinal
		6. Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan peringatan kepada pemilik SPBU yang tidak mematuhi Peraturan</li> <li>b. Melakukan pencabutan izin secara paksa apabila pihak SPBU tidak segera memperbaiki dan membuat sesuai dengan peraturan</li> </ul>	Ordinal

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

#### F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) dengan skor tertinggi yaitu Terlaksana (3 Skor), Cukup Terlaksana (2 Skor) dan yang terakhir adalah Kurang Terlaksana (1 Skor). Pengukuran yang digunakan

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru Mencapai Angka Persentase Pada Skala ( 67%-100% )

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru Mencapai Angka Persentase Pada Skala ( 34%-66% )

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru Mencapai Angka Persentase Pada Skala ( 1%-33% )

#### **a. Efektivitas**

Efisien : Jawaban Efisien di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Efektivitas berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 67%-100% ).

Cukup Efisien : Jawaban Efisien di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan

indikator tentang Efektivitas berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (34%-66% ).

Tidak Efisien : Jawaban Efisien di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator Efektivitas berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (1%-33% )

#### **b. Efisiensi**

Efisien : Jawaban Efisien di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Efisiensi berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (67%-100% )

Cukup Efisien : Jawaban Efisien di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Efisiensi berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (34%-66% )

Tidak Efisien : Jawaban Efisien di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Efisiensi berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai (1%-33% )

#### **c. Kecukupan**

Cukup : Jawaban Cukup di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan

indikator tentang Kecukupan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 67%-100% )

Cukup Cukup : Jawaban Cukup di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Kecukupan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 34%-66% )

Tidak Cukup : Jawaban Cukup di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Kecukupan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 1%-33% )

#### **d. Pemerataan**

Baik : Jawaban Baik di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Pemerataan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 67%-100% )

Cukup Baik : Jawaban Baik di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Pemerataan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 34%-66% )

Tidak Baik : Jawaban Baik di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan



indikator tentang Pemerataan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 1%-33% )

**e. Responsivitas**

Baik : Jawaban Baik di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Responsivitas berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 67%-100% )

Cukup Baik : Jawaban Baik di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Responsivitas berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 34%-66% )

Tidak Baik : Jawaban Baik di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Responsivitas berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 1%-33% )

**f. Ketepatan**

Baik : Jawaban Baik di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Ketepatan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 67%-100% )

Cukup Baik : Jawaban Baik di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan

indikator tentang Ketepatan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 34%-66% )

Tidak Baik : Jawaban Baik di dapatkan jika rata-rata penilaian responden terhadap item-item penilaian dalam pembahasan indikator tentang Ketepatan berada pada skala penilaian di angka persentase mencapai ( 1%-33% ).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, Metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Sugiyono (2011:404), Pembahasan selanjutnya adalah tentang letak dari lokasi penelitian yang akan penulis teliti, dimana lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **B. Lokasi Penelitian**

1. Lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
3. Lokasi tempat usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan Penerbitan Izin Tempat Usaha terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi: Kepala DPMPTSP, Sekretaris, Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal, dan Pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru, serta masyarakat yang ada di sekitar SPBU di Kota Pekanbaru.

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian yang Berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	100 %
2	Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal	1	1	100 %
3	Pegawai Dinas DPMPTSP	35	20	57 %
4	Pemiliki Usaha SPBU Jl. Delima / Srikandi. Panam	1	1	100 %
5	Pemilik Usaha SPBU Jl. Soebrantas, Panam	1	1	100%
6	Masyarakat yang ada di sekitar SPBU	~	50	-
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>74</b>	<b>-</b>



**Sumber : Olahan Penulis tahun 2019**

Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru memiliki populasi yang mana adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 Orang dengan persentase 100%, Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal 1 orang dengan persentase 100%, Pemilik Usaha SPBU di Jl. Delima 1 orang dengan persentase 100%, Pemilik Usaha SPBU di Jl. Soekarno Hatta berjumlah 1 orang, Pegawai DPMPTSP sebanyak 35 Orang dengan persentase 100%, masyarakat yang ada di sekitar SPBU ada 50 orang dengan persentase 100%.

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal, Serta Pemilik Usaha SPBU yang dipilih untuk menjadi objek penelitian, digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data yang

diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (*true value*), atau sering juga disebut parameter

- b. Untuk Pegawai DPMPTSP dan juga Masyarakat yang tinggal disekitar tempat usaha SPBU Tersebut, penulis menggunakan penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling, Metode Purposive Sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Tanggapan responden tentang Analisis Izin Gangguan Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru (Tinjauan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan)

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada DPMPTSP Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi DPMPTSP
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru. Adapun responden yang diberikan pertanyaan melalui angket adalah masyarakat dan Pegawai Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru.

- b. Observasi

Teknik Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2013: 64) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian

Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

d. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 82) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang







## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

##### 1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang



strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- 1) SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
- 5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- 7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- 9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- 10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

## 2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :



**Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2013**

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
<b>Jumlah</b>		458.059	446.020	887.438

**Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016**

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2013**

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
<b>Jumlah</b>		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

**Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016**

Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

### 3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi

dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. Kecamatan Rumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1.	Kecamatan Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat	Tuah karya Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan/	Air hitam Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	Simpang tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai
No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo



5.	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur	Rejosari Sail
6.	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7.	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
9.	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10.	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung tengah Kampung melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau koran
11.	Kecamatan Rumbai	Limbunsari Muara fajar	Rumbai bukit Palas Sri meranti
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandek Limbungan Lembah sari	Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

*Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2016*

## **B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Riau yang dirubah menjadi **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.**

DPMPTSP Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan


5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu:

1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat dengan cepat, Efisien, Responsif, Integritas, Akuntabel (CERIA) sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Menyajikan keterbukaan informasi kepada pemohon tentang pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan; dan
3. Mengatur dan memantapkan fungsi serta peran dari masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan

**C. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Analisis Peranana Kantor Imigrasi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal, Pemilik Usaha SPBU di Jl. Delima, Pemilik Usaha SPBU di Jl. Soekarno Hatta serta melakukan penyebaran kuesioner kepada Pegawai Dinas DPMPSTP sebanyak 20 orang sampel dan masyarakat yang ada disekitar SPBU yaitu berjumlah 50 orang sampel.

Sehubungan dengan penelitian Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru, diperlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

#### 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru, selain melakukan wawancara juga digunakan dengan cara penyebaran kuesioner, oleh karena itu sangat di perlukan penulis mengetahui identitas Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan masyarakat yang ada disekitar SPBU. Untuk pertama yang perlu di ketahui

dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan di paparkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Pegawai DPMPTSP**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	17	85%
2	Perempuan	3	15%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Pegawai Pekerjaan Umum yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 17 orang dengan persentase 85%, sedangkan untuk responden perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 15% Total keseluruhan responden mencapai 20 Orang responden.

**Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	32	64%
2	Perempuan	18	36%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Izin Tempat

Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 32 orang dengan persentase 64%, sedangkan untuk perempuan berjumlah 18 orang dengan persentase 36% dari total keseluruhan masyarakat 50 orang.

## 2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berfikirnyapun tentunya sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai DPMPSTP**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	5	25%
2	31-40 Tahun	15	75%
3	41-50 Tahun	0	0%
4	>50 Tahun	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari pegawai Dinas DPMPTSP responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun dengan jumlah 15 orang dengan persentase 75% dan usia pada 20-30 Tahun yang berjumlah 5 orang dengan persentase 25%, dari total keseluruhan jumlah pegawai 20 orang.

**Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	16	32%
2	31-40 Tahun	22	44%
3	41-50 Tahun	12	24%
4	>50 Tahun	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat, responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun sebanyak 22 orang dengan persentase 44% dan usia pada interval 20-30 Tahun yang berjumlah 16 orang dengan persentase 32%, sedangkan usia paling minim adalah 41-50 Tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 24%.

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang pendidikannya, rata-rata responden masyarakat memiliki pendidikan



SMA sedangkan untuk pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rata-rata memiliki pendidikan Strata Satu (S1). Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel V.5 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Pegawai DPMPTSP**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	0	0%
4	Diploma	3	15%
5	Sarjana S1/S2	17	85%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru dominannya adalah pendidikan S1

yaitu berjumlah 17 orang (85%), sedangkan responden yang paling minim memiliki pendidikan Diploma yaitu berjumlah 3 orang (15%).

**Tabel V.6 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	6	12%
3	SMA	17	34%
4	Diploma	13	26%
5	Sarjana S1/S2	14	28%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden masyarakat adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 17 orang dengan persentase 34%, dan responden yang memiliki pendidikan Sarjana S1/S2 berjumlah 14 orang dengan persentase 28%, masyarakat yang memiliki pendidikan Diploma berjumlah 13 orang dengan persentase 26 %, dan yang paling minim adalah masyarakat yang memiliki pendidikan SMP yang berjumlah 6 orang dengan persentase 12%.

## **B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indicator Variabel Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong (2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru adalah berdasarkan teori dari Dunn (2013:126). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang pertama adalah: Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indicator Efektivitas maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

### **1. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga

hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas menurut Bungkaes (2013:45) adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkatan output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti manjur, mempan atau mujarab, (2) penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil daya guna (mencapai hasil yang optimal). Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, dan dapat memberikan efek maka dapat dikatakan efektif. Jadi efektivitas merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan seseorang. Dapat dikatakan efektif jika pekerjaannya tepat pada waktu, biaya, serta kualitasnya.

Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Tentang Izin Tempat Usaha terkait dengan batas bangunan dengan pemukiman penduduk, dan Pelaksanaan survey lapangan sebelum mengeluarkan izin tempat usaha.



**Tabel V.7 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai DPMPTSP terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan tentang Izin Tempat Usaha terkait dengan Batas Bangunan dengan Pemukiman Penduduk.	17 (85%)	3 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan Survey Lapangan Sebelum Mengeluarkan Izin Tempat Usaha	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Pegawai DPMPTSP yang ada pada kategori “Efektif” adalah rata-rata 18 orang dan persentasenya adalah 90%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 2 orang dengan persentase 10%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Efektif” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai sudah baik atau efektif dalam melakukan sosialisasi terkait kebijakan tentang izin Izin Tempat Usaha terkait dengan Bangunan dengan Pemukiman

Penduduk serta Pelaksanaan Survey Lapangan Sebelum Mengeluarkan Izin Tempat Usaha.

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan juga dilengkapi dengan proses wawancara yang penulis lakukan dengan informan yang berasal dari pimpinan atau pemegang jabatan yang dapat menjadi jembatan pemberi jawaban kepada penulis, hal ini bertujuan untuk menjadi jawaban inti guna menkonfirmasi apakah jawaban yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau justru sebaliknya, tentunya jawabannya dikaitkan dengan situasi sesungguhnya yang terjadi dalam proses dilapangan dan juga proses Evaluasi terkait dengan Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.

Proses wawancara yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru di wakikan oleh Bapak Radite Yandri yang memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian tentang evaluasi terkait dengan izin tempat usaha stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Tentunya dilaksanakan dengan seksama, pendirian SPBU ini kan memiliki regulasi aturan yang perhatiannya tidak hanya terbatas kepada satu item hukum saja, banyak yang harus di perhatikan, Lokasi SPBU, Masyarakat Setempat, Bangunan SPBU itu sendiri, dengan dasar itu jugalah pendirian SPBU memilki prosedur yang cukup ketat, dan hal itu pastinya menjadi salah satu focus utama kita dalam memberikan izin usaha, dan proses survey dari awal pembangunan hingga bangunan selesai dibuat, kita akan terus pantau apakah sudah memenuhi standart dan sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru ada pelanggaran yang dilakukan, risikonya adalah pembatalan izin yang akan diberikan,*

*jika memang pembangunan melanggar aturan-aturan yang dibuat”*  
(Wawancara 17 April 2019, Radite Yandri)

Selain wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, penulis juga melakukan wawancara dengan perwakilan dari masing-masing pengelola SPBU yang menjadi Objek utama penulis, yaitu SPBU Jl.Soebrantas, Panam dan juga SPBU Jl.Srikandi/Delima, Panam, dan untuk mengetahui hasil wawancaranya, maka penulis akan menyajikannya dibawah ini:

*“Pernah, sosialisasi pernah dilakukan, dan kita pihak manajemen juga menjalin komunikasi dan mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah dan juga terkhususnya masyarakat disekitar SPBU berdiri, hal ini tentunya agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan pengelolaan dan operasional SPBU ini, dan beberapa kali pemerintah juga melakukan kunjungan untuk memantau perkembangan operasional SPBU ini”*. (Wawancara, 22 April 2019, M. Syafrudin, Foreman SPBU Babusalam)

Selain dari jawaban yang telah penulis sajikan diatas, jawaban lain yang penulis dapatkan adalah jawaban dari pihak pengelola SPBU yang berada di Jl.Srikandi / Delima Panam, jawaban ini berkaitan dengan pertanyaan penulis tentang indikator penelitian yang sedang dilakukan, dan adapun jawaban yang diberikan oleh pengelola SPBU tersebut adalah sebagai berikut:

*“Survey selalu rutin dilakukan oleh pemerintah, setidaknya dalam satu tahun mereka ada 2 kali melakukan kunjungan, karna memang SPBU ini kan usaha yang sangat sensitive dengan kecelakaan kerja, khususnya masalah kebakaran dan pencemaran dari minyak itu sendiri, dan memang saya mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pemantauan terhadap operasional dari SPBU ini”*. (Wawancara, 22 April 2019, Bpk. Harahap, Pengawas SPBU Delima, Panam)

Guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis juga melakukan proses pengumpulan kuesioner terhadap masyarakat disekitar tempat berdirinya SPBU yang menjadi objek penelitian penulis, dan hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.8 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan tentang Izin Tempat Usaha terkait dengan Batas Bangunan dengan Pemukiman Penduduk	4 (8%)	28 (56%)	18 (36%)	50 (100%)
2	Pelaksanaan Survey Lapangan Sebelum Mengeluarkan Izin Tempat Usaha	2 (4%)	32 (64%)	16 (32%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>60</b>	<b>34</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>3</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>6%</b>	<b>60%</b>	<b>34%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.8 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Masyarakat yang ada pada kategori “Efektif” adalah rata-rata 3 orang dan persentasenya adalah 6%, sedangkan reponden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efektif” adalah rata-rata 30 orang dengan persentase



60%, dan yang paling minim adalah masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Efektif” yaitu rata-rata 17 orang dengan persentase 34%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Cukup Efektif” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menilai bahwa Dinas tidak kurang dalam memberikan sosialisasi kebijakan terkait izin usaha stasiun pengisian bahan bakar agar jauh dari pemukiman masyarakat, karena masih banyak SPBU yang dekat dengan kawasan pemukiman masyarakat, hal ini tentunya bisa membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pihak pengelola SPBU mengakui bahwa pihak Pemerintah telah melakukan kegiatan sosialisasi dan pemantauan terhadap proses operasional SPBU yang dijalankan dimasing-masing lokasi yang menjadi focus penelitian penulis, dimana lokasi tersebut adalah SPBU Jl.Hr.Soebrantas Panam yang bersebelahan dengan Pesantren Babusalam, dan juga SPBU Srikandi/Delima yang juga berada di daerah Panam. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah tentunya dengan proses turun langsung kelapangan dan melakukan pemantauan dilapangan terkait dengan kondisi masing-masing SPBU yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang

terakhir umumnya diukur dari ongkosnya. Efisiensi adalah aktivitas untuk meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam menghasilkan atau melaksanakan sesuatu. Jadi efisien dapat diartikan dengan kemampuan untuk bekerja dengan baik dan memperoleh hasil yang baik dengan menggunakan waktu, uang, dan hal yang lainnya dengan cara yang paling efektif.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke dua yaitu indikator yang membahas tentang “Efisiensi” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, yaitu Pengawasan Lapangan Terhadap Perkembangan Usaha SPBU yang Bersangkutan serta Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Izin-Izin Tempat Usahan yang Telah Di Keluarkan dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.9 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai DPMPTSP terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efisien	Cukup Efisien	Kurang Efisien	
1	Pengawasan Lapangan terhadap Perkembangan Usaha SPBU yang Bersangkutan	15 (75%)	5 (25%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Izin-Izin Tempat Usaha yang Telah Dikeluarkan	12 (60%)	8 (40%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>14</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Pegawai DPMPTSP yang ada pada kategori “Efisien” adalah rata-rata 14 orang dan persentasenya adalah 70%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efisien” adalah rata-rata 6 orang dengan persentase 30%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Efisien” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai sudah melaksanakan Pengawasan Lapangan terhadap Perkembangan

Usaha SPBU yang Bersangkutan serta Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Izin-Izin Tempat Usaha yang Telah Dikeluarkan.

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan juga dilengkapi dengan proses wawancara bersama dengan informan yang berasal dari pimpinan atau pemegang jabatan yang dapat menjadi jembatan pemberi jawaban kepada penulis, hal ini bertujuan untuk menjadi jawaban inti guna mengkonfirmasi apakah jawaban yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau justru sebaliknya, tentunya jawabannya dikaitkan dengan situasi sesungguhnya yang terjadi dalam proses dilapangan dan juga proses Evaluasi terkait dengan Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.

Proses wawancara yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru di wakikan oleh Bapak Radite Yandri yang memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian tentang evaluasi terkait dengan izin tempat usaha stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Sama halnya dengan pelaksanaan sosialisasi tadi, hal ini berjalan seiringan dengan proses pengawasan yang kita lakukan, dan bentuknya juga bermacam-macam, dalam satu tahun, kita beberapa kali turun langsung kelapangan untuk melakukan pengecekan yang di dampingi oleh petugas juga, hasil dari pengawasan lapangan atau kroscek tersebut pastinya dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap izin usaha SPBU yang bersangkutan, apakah ada pelanggaran yang dilakukan atau memang berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan” (Wawancara 17 April 2019, Radite Yandri)*



Selain wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, penulis juga melakukan wawancara dengan perwakilan dari masing-masing pengelola SPBU yang menjadi Objek utama penulis, yaitu SPBU Jl.Soebrantas, Panam dan juga SPBU Jl.Srikandi/Delima, Panam, dan untuk mengetahui hasil wawancaranya, maka penulis akan menyajikannya dibawah ini:

*“Kalau pengawasan saya kurang tau, karna kan mereka jatuhnya mengawasi dengan cara mereka, tapi kalau pengecekan lapangan dengan dengan langsung, pastinya beberapa kali dalam setahun itu pasti ada, saya rasa itu bagian dari pengawasan yang pihak pemerintah lakukan”*.  
(Wawancara, 22 April 2019, M. Syafrudin, Foreman SPBU Babusalam)

Selain dari jawaban yang telah penulis sajikan diatas, jawaban lain yang penulis dapatkan adalah jawaban dari pihak pengelola SPBU yang berada di Jl.Srikandi / Delima Panam, jawaban ini berkaitan dengan pertanyaan penulis tentang indikator penelitian yang sedang dilakukan, dan adapun jawaban yang diberikan oleh pengelola SPBU tersebut adalah sebagai berikut:

*“Saya kurang tau untuk proses tersebut, saya kira pastinya mereka melakukan pengawasan, karna memang itu kan sudah menjadi tugas mereka, dan pengawasan dilakukan pastinya dengan SOP mereka kan, bisa jadi dengan cara mengamati lokasi SPBU secara diam-diam, kalau untuk itu saya kurang mengetahuinya”*. (Wawancara, 22 April 2019, Bpk. Harahap, Pengawas SPBU Delima, Panam)

Guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis juga melakukan proses pengumpulan kuesioner terhadap masyarakat disekitar tempat berdirinya SPBU yang

menjadi objek penelitian penulis, dan hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.10 :Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Efisien	Cukup Efisien	Kurang Efisien	
1	Pengawasan Lapangan terhadap Perkembangan Usaha SPBU yang Bersangkutan	10 (20%)	25 (50%)	15 (30%)	50 (100%)
2	Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Izin-Izin Tempat Usaha yang Telah Dikeluarkan	6 (12%)	37 (74%)	7 (14%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>62</b>	<b>22</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>8</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>16%</b>	<b>62%</b>	<b>22%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.10 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Efisien” adalah rata-rata 8 orang dan persentasenya adalah 16%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Efisien” adalah rata-rata 31 orang dengan persentase 62%, dan yang paling minim adalah masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Efisien” yaitu rata-rata 11 orang dengan persentase 22%. Dari

penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Efisien” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menilai pihak Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru kurang dalam melaksanakan Pengawasan Lapangan terhadap Perkembangan Usaha SPBU serta masih tidak efektif dalam melaksanakan Evaluasi Terhadap Izin-Izin Tempat Usaha yang Telah Dikeluarkan.

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang permasalahan terkait dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap operasional SPBU masih belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dari kondisi dampak yang di timbulkan oleh Operasional SPBU itu sendiri terhadap lingkungan disekitarnya, salah satu hal yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah kemacetan yang di timbulkan oleh antrian pengisian BBM yang sampai ke jalan umum, salah satu penyebabnya adalah kondisi jalur antrian yang memiliki panjang jalur antrian cukup pendek. Dengan demikian penulis berharap tentunya pihak Pemerintah Kota Pekanbaru mampu memberikan kontribusianya di bidang pengawasan untuk menangani permasalahan terkait dengan dampak operasional yang di timbulkan oleh usaha SPBU di Pekanbaru.

### **3. Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat

efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke tiga yaitu indikator yang membahas tentang “Kecukupan” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian yaitu Kecukupan Anggaran untuk Melakukan Kegiatan Pengawasan Di Lapangan, dan Jumlah Pegawai Sesuai dengan Pengawasan yang Dibutuhkan Di Lapangan, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.11 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai DPMPTSP terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Cukup	Kurang Cukup	Tidak Cukup	
1	Kecukupan Anggaran untuk Melakukan Kegiatan Pengawasan Di Lapangan.	16 (80%)	4 (20%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Jumlah Pegawai Sesuai dengan Pengawasan yang Dibutuhkan Di Lapangan.	14 (70%)	6 (30%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>75%</b>	<b>15%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.11 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Pegawai DPMPTSP yang ada pada kategori “Cukup” adalah



rata-rata 15 orang dan persentasenya adalah 75%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Cukup” adalah rata-rata 5 orang dengan persentase 15%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Cukup” hal ini dikarenakan bahwa pegawai Dinas DPMPTSP menilai bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan di lapangan sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan serta jumlah pegawai yang tersedia dalam melakukan pengawasan di lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan juga dilengkapi dengan proses wawancara bersama dengan informan yang berasal dari pimpinan atau pemegang jabatan yang dapat menjadi jembatan pemberi jawaban kepada penulis, hal ini bertujuan untuk menjadi jawaban inti guna menkonfirmasi apakah jawaban yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau justru sebaliknya, tentunya jawabannya dikaitkan dengan situasi sesungguhnya yang terjadi dalam proses dilapangan dan juga proses Evaluasi terkait dengan Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.

Proses wawancara yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru di wakikan oleh Bapak Radite Yandri yang memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian tentang evaluasi terkait dengan izin tempat usaha stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Ada, anggaran untuk pelaksanaan tugas seperti pengawasan, pemantauan dengan langsung turun kelapangan, dan proses lainnya itu sudah ada anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dan petugas yang kita miliki juga mencukupi untuk melakukan proses pengawasan tersebut”* (Wawancara 17 April 2019, Radite Yandri)

Selain wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, penulis juga melakukan wawancara dengan perwakilan dari masing-masing pengelola SPBU yang menjadi Objek utama penulis, yaitu SPBU Jl.Soebrantas, Panam dan juga SPBU Jl.Srikandi/Delima, Panam, dan untuk mengetahui hasil wawancaranya, maka penulis akan menyajikannya dibawah ini:

*“Saya tidak mengetahui perihal anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Pekanbaru, Dengan adanya kunjungan yang dilakukan untuk pengecekan ke sini, saya rasa mereka memiliki anggaran untuk itu, dan petugas mereka juga saya rasa mencukupilah, karna ada standar yang harus mereka ikuti dalam hal tersebut”*. (Wawancara, 22 April 2019, M. Syafrudin, Foreman SPBU Babusalam)

Selain dari jawaban yang telah penulis sajikan diatas, jawaban lain yang penulis dapatkan adalah jawaban dari pihak pengelola SPBU yang berada di Jl.Srikandi / Delima Panam, jawaban ini berkaitan dengan pertanyaan penulis tentang indikator penelitian yang sedang dilakukan, dan adapun jawaban yang diberikan oleh pengelola SPBU tersebut adalah sebagai berikut:

*“Tidak tau, saya tidak tau untuk anggaran yang dimiliki apakah sudah tersedia atau tidak, karna itu kan permasalahan di internal mereka, saya rasa kita sama-sama tidak mengetahuinya”*. (Wawancara, 22 April 2019, Bpk. Harahap, Pengawas SPBU Delima)

Guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis juga melakukan proses pengumpulan kuesioner terhadap masyarakat disekitar tempat berdirinya SPBU yang

menjadi objek penelitian penulis, dan hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.12: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Cukup	Kurang Cukup	Tidak Cukup	
1	Kecukupan Anggaran untuk Melakukan Kegiatan Pengawasan Di Lapangan	12 (24%)	34 (68%)	4 (8%)	50 (100%)
2	Jumlah Pegawai Sesuai dengan Pengawasan yang Dibutuhkan Di Lapangan	16 (32%)	30 (60%)	4 (8%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>14</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>28%</b>	<b>64%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.12 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Cukup” adalah rata-rata 28 orang dan persentasenya adalah 14%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Cukup” adalah rata-rata 32 orang dengan persentase 64%, dan yang paling minim adalah masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Cukup” yaitu rata-rata 4 orang dengan persentase 8%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini

adalah pada kategori “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menilai pihak Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru memiliki anggaran yang cukup dalam melakukan pengawasan serta memiliki pegawai yang cukup dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Observasi yang penulis lakukan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru membenarkan bahwa pihaknya telah memiliki anggaran untuk melakukan proses kerja dalam bentuk pengawasan dan juga pemantauan usaha-usaha yang mereka berikan perizinan di Kota Pekanbaru, ketersediaan anggaran tersebut dilengkapi juga dengan ketersediaan pegawai untuk menangani bidang-bidang pengawasan tersebut, dimana untuk saat ini jumlah pegawai yang tersedia di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah sebanyak 35 orang pegawai

#### **4. Pemerataan**

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Pemerataan disini adalah terkait meratanya pembangunan drainase setiap jalan baik itu di jalan besar atau protokol maupaun di jalan gang-gang yang ada di Kota Pekanbaru.

Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila dapat dilaksanakan dengan adil dan merata tidak pandang bulu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi pemerataan berpatokan pada keadilan dan kewajaran. Selanjutnya untuk mengetahui



tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

**Tabel V.13 :Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai DPMPTSP terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Penegakkan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru secara merata.	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Melakukan tindakan pengawasan pada seluruh SPBU tanpa tebang pilih	16 (80%)	4 (20%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>17</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>85%</b>	<b>15%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.13 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Pegawai DPMPTSP yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 17 orang dan persentasenya adalah 85%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 3 orang dengan persentase 15%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Terlaksana” hal ini dikarenakan bahwa pegawai

Dinas DPMPTSP menilai bahwa mereka sudah menegakkan hukum terhadap peraturan daerah Kota Pekanbaru secara merata serta melakukan pengawasan pada seluruh SPBU yang ada di Kota Pekanbaru tanpa ada proses tebang pilih dalam pelaksanaannya.

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan juga dilengkapi dengan proses wawancara bersama dengan informan yang berasal dari pimpinan atau pemegang jabatan yang dapat menjadi jembatan pemberi jawaban kepada penulis, hal ini bertujuan untuk menjadi jawaban inti guna mengkonfirmasi apakah jawaban yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau justru sebaliknya, tentunya jawabannya dikaitkan dengan situasi sesungguhnya yang terjadi dalam proses dilapangan dan juga proses Evaluasi terkait dengan Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.

Proses wawancara yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru di wakilkkan oleh Bapak Radite Yandri yang memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian tentang evaluasi terkait dengan izin tempat usaha stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Jika memang terbukti secara hukum usaha SPBU tersebut melanggar aturan, maka proses hukum tentunya akan diberlakukan, tindakan sanksi paling berat tentunya penutupan tempat usaha yang bersangkutan, diluar itu sanksi lain pasti akan tetap diberikan kepada pemiliknya, hal ini pasti dilakukan tanpa adanya perbedaan, siapapun pemilik dari SPBU tersebut, pasti akan tetap diberikan tindakan tegas apabila usahanya*

*memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan” (Wawancara 17 April 2019, Radite Yandri)*

Selain wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, penulis juga melakukan wawancara dengan perwakilan dari masing-masing pengelola SPBU yang menjadi Objek utama penulis, yaitu SPBU Jl.Soebrantas, Panam dan juga SPBU Jl.Srikandi/Delima, Panam, dan untuk mengetahui hasil wawancaranya, maka penulis akan menyajikannya dibawah ini:

*“Sanksi pasti ada, saya rasa sudah ada beberapa SPBU yang pernah diberikan sanksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, salah satunya adalah SPBU M-Point yang ada di Kecamatan Marpoyan, usaha SPBU tersebut saat ini tidak diperbolehkan lagi menjual BBM dengan jenis Premium, hal ini dikarenakan adanya aduan masyarakat yang mengatakan bahwa SPBU tersebut sengaja tidak menjual premium kepada pengendara motor, sehingga pemerintah mencabut izinnnya untuk menjual jenis BBM Premium”.* (Wawancara, 22 April 2019, M. Syafrudin, Foreman SPBU Babusalam)

Selain dari jawaban yang telah penulis sajikan diatas, jawaban lain yang penulis dapatkan adalah jawaban dari pihak pengelola SPBU yang berada di Jl.Srikandi / Delima Panam, jawaban ini berkaitan dengan pertanyaan penulis tentang indikator penelitian yang sedang dilakukan, dan adapun jawaban yang diberikan oleh pengelola SPBU tersebut adalah sebagai berikut:

*“Sanksi pasti ada, yang namanya kita tinggal di Negara hukum, semua kegiatan itu di atur oleh Hukum dan berakibat ancaman Hukum yang diberikan, dan sama hal nya usaha-usaha yang ada di sini, tidak hanya SPBU, semua usaha yang terbukti melanggar aturan dari pemerintah, pasti akan diberikan hukuman, bisa jadi itu teguran tertulis, sanksi administarasi, dan bahkan sampai kepada sanksi penutupan tempat*

*usaha, dan hal itu juga berlaku bagi usaha SPBU tempat saya bekerja saat ini, karna hukum sudah jelas dapat menjerat siapa saja”.*  
(Wawancara, 22 April 2019, Bpk. Harahap, Pengawas SPBU Delima, Panam)

Guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis juga melakukan proses pengumpulan kuesioner terhadap masyarakat disekitar tempat berdirinya SPBU yang menjadi objek penelitian penulis, dan hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.14: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penegakkan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru secara merata.	3 (6%)	40 (80%)	7 (14%)	50 (100%)
2	Melakukan tindakan pengawasan pada seluruh SPBU tanpa tebang pilih	1 (2%)	48 (96%)	1 (2%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>4%</b>	<b>88%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.14 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 2



orang dan persentasenya adalah 4%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 44 orang dengan persentase 88%, dan yang paling minim adalah masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” yaitu rata-rata 4 orang dengan persentase 8%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menilai pihak Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru kurang dalam menegakkan hukum terhadap peraturan daerah Kota Pekanbaru secara merata dan belum adil dalam melakukan tindakan pengawasan SPBU di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan tindakan hukum dan pemberian sanksi terhadap beberapa SPBU yang ada di Kota Pekanbaru yang terbukti melakukan pelanggaran, beberapa SPBU yang pernah mendapatkan sanksi adalah SPBU M-Point Jl.Kaharudin Nasution Kecamatan Marpoyan.

## **5. Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kebutuhan dari masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat (Tangkilisan, 2005:177). Responsivitas yang diperlukan dalam hal ini adalah tanggapan Dinas DPMPTSP dalam mengevaluasi izin tempat usaha stasiun pengisian bahan bakar umum sehingga pemilik SPBU dapat menaati aturan tentang bangunan SPBU harus jauh dari pemukiman masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

**Tabel V.15 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai DPMPTSP terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Segera melakukan tindakan terhadap keluhan dari masyarakat	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan di lapangan	17 (85%)	3 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.15 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai DPMPTSP yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 18 orang dan persentasenya adalah 90%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 2 orang dengan persentase 10%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan bahwa pegawai Dinas DPMPTSP menilai bahwa mereka sudah melakukan tindakan terhadap keluhan masyarakat serta melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan di lapangan.

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan juga dilengkapi dengan proses wawancara bersama dengan informan yang berasal dari pimpinan atau pemegang jabatan yang dapat menjadi jembatan pemberi jawaban kepada penulis, hal ini bertujuan untuk menjadi jawaban inti guna menkonfirmasi apakah jawaban yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau justru sebaliknya, tentunya jawabannya dikaitkan dengan situasi sesungguhnya yang terjadi dalam proses dilapangan dan juga proses Evaluasi terkait dengan Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.

Proses wawancara yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru di wakikan oleh Bapak Radite Yandri yang memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian tentang evaluasi terkait dengan izin tempat usaha stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Pelaksanaan pengawasan tentunya juga melihat dan mengikuti perkembangan terkait dengan isu-isu yang ada di tengah masyarakat, dimana apabila ada laporan masyarakat yang memang mengarah kepada proses pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola SPBU, pastinya kita akan melakukan tindakan lanjutan, dalam hal ini kita berkoordinasi dengan stake holder, baik itu kepolisian, satpol PP, dan juga stake holder lainnya yang memang ada kaitannya dengan proses pembangunan dan perizinan yang diberikan kepada usaha SPBU tersebut.” (Wawancara 17 April 2019, Radite Yandri)*

Guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis juga melakukan proses pengumpulan kuesioner terhadap masyarakat disekitar tempat berdirinya SPBU yang



menjadi objek penelitian penulis, dan hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.16: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Segera melakukan tindakan terhadap keluhan dari masyarakat	5 (10%)	37 (74%)	8 (16%)	50 (100%)
2	Melakukan tindakan perbaikan terhadap permasalahan di lapangan	6 (12%)	33 (66%)	11 (22%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>70</b>	<b>19</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>6</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>12%</b>	<b>70%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.16 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 6 orang dan persentasenya adalah 12%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 35 orang dengan persentase 70%, dan yang paling minim adalah masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” yaitu rata-rata 9 orang dengan persentase 18%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini

adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menilai belum optimal dalam melakukan tindakan terhadap keluhan dari masyarakat terkait izin dari SPBU di Kota Pekanbaru, serta permasalahan yang ditimbulkan oleh SPBU yaitu kemacetan yang terjadi akibat antrian yang ada di area SPBU tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa memang Pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan koordinasi dengan stake holder Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya melakukan pengawasan terhadap SPBU di kota Pekanbaru telah melakukan tindakan respon terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, hal ini dibuktikan dari beberapa SPBU yang memang di tindak lanjuti berdasarka laporan yang diberikan oleh masyarakat.

## **6. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan pembangunan dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif untuk dijadikan rekomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif karena ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Ketepatan yang dinilai dalam penelitian ini adalah terletak pada evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas DPMPSTSP terhadap SPBU yang tidak sesuai dengan

aturan yang ditetapkan baik dari izin usaha SPBU maupun permasalahan yang ditimbulkan oleh SPBU yang tidak memiliki aturan dalam melakukan pembangunan sehingga dapat membuat kemacetan di area SPBU tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

**Tabel V.17 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai DPMPSTP terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan peringatan kepada pemilik SPBU yang tidak mematuhi peraturan	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Melakukan pencabutan izin secara paksa apabila pihak SPBU tidak segera memperbaiki dan membuat sesuai dengan peraturan	9 (45%)	11 (55%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>14</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>70%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.17 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai DPMPTSP yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 14 orang dan persentasenya adalah 70%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 6 orang dengan persentase 30%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan bahwa pegawai Dinas DPMPTSP menilai bahwa mereka sudah memberikan peringatan kepada pemilik SPBU yang tidak mematuhi aturan.

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan juga dilengkapi dengan proses wawancara bersama dengan informan yang berasal dari pimpinan atau pemegang jabatan yang dapat menjadi jembatan pemberi jawaban kepada penulis, hal ini bertujuan untuk menjadi jawaban inti guna menkonfirmasi apakah jawaban yang diberikan oleh pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau justru sebaliknya, tentunya jawabannya dikaitkan dengan situasi sesungguhnya yang terjadi dalam proses dilapangan dan juga proses Evaluasi terkait dengan Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru.

Proses wawancara yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru di wakikan oleh Bapak Radite Yandri yang memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian tentang evaluasi



terkait dengan izin tempat usaha stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

*“Sejauh ini, kita baru memberikan sanksi-sanksi administrasi serta sanksi pengurangan distribusi atau izin jual kepada usaha SPBU tersebut, belum sampai kepada proses pencabutan izin, karna memang pelanggaran yang dilakukan belum sampai ke tahap yang mengharuskan pemerintah memberikan sanksi penutupan atau pencabutan izin usaha mereka. Sejauh ini masih sanksi-sanksi ringan saja dan pencabutan izin jual yang telah pernah kita berikan kepada SPBU tersebut” (Wawancara 17 April 2019, Radite Yandri)*

Guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis juga melakukan proses pengumpulan kuesioner terhadap masyarakat disekitar tempat berdirinya SPBU yang menjadi objek penelitian penulis, dan hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.18: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan peringatan kepada pemilik SPBU yang tidak mematuhi peraturan	4 (8%)	39 (78%)	7 (14%)	50 (100%)
2	Melakukan pencabutan izin secara paksa apabila pihak SPBU tidak segera memperbaiki dan membuat sesuai dengan peraturan	0 (0%)	40 (80%)	10 (20%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>79</b>	<b>17</b>	<b>100</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>4%</b>	<b>80%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.18 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang di berikan oleh masyarakat yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 2 orang dan persentasenya adalah 4%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 40 orang dengan persentase 80%, dan yang paling minim adalah masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” yaitu rata-rata 8 orang dengan persentase 16%. Dari

penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menyatakan bahwa peringatan mungkin sudah dilaksanakan tetapi kalau untuk pencabutan secara paksa terhadap SPBU yang tidak mematuhi aturan belum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi serta pengumpulan data yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membenarkan bahwa pihak mereka telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pemilik usaha SPBU yang ada di Kota Pekanbaru terkait dengan aduan-aduan dan juga temuan-temuan masalah dilapangan, dan masalah paling banyak yang di adukan masyarakat adalah terkait dengan kelangkaan BBM, Kemacetan, dan dampak lingkungan lainnya yang dihasilkan oleh operasional SPBU dilingkungan mereka, dan pencabutan izin jual BBM dengan beberapa jenis BBM juga sudah beberapa kali dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru.

### **C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “Efektivitas” kemudian indikator yang kedua adalah “Efisiensi”, indikator ke tiga “Kecukupan” dan indikator ke empat adalah “Pemerataan”, dan

indikator yang ke lima adalah “Responsivitas” , serta indikator yang ke enam adalah “Ketepatan” dan di dukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan baik yang mana dalam melakukan observasi penulis melakukannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditentukan oleh penulis.

Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan kuesioner dari ke-enam indikator maka, dapat dibuat rekapitulasi dari hasil keseluruhan tabel-tabel pada indikator, guna untuk memperoleh hasil keseluruhannya, dan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan tanggapan responden. Dengan demikian maka ke-enam indikator ini dijabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut hasil rekapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarkan dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta masyarakat untuk melengkapi pembahasan hasil penelitian, hasil rekapitulasinya yaitu sebagai berikut:



**Tabel V.19 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Efisiensi	14 (70%)	6 (30%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Kecukupan	15 (75%)	5 (25%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Pemerataan	17 (85%)	3 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
5	Responsivitas	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
6	Ketepatan	14 (70%)	6 (30%)	0 (0%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>80%</b>	<b>8%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan data pada tabel V.19 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru, dengan menggunakan teori sebagai tolak ukur, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan,

maka di peroleh rata-rata responden memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” yaitu 16 orang responden dengan persentase (80%), dan pada kategori “Cukup Terlaksana” rata-rata responden memberikan tanggapan berjumlah 4 orang responden dengan persentase (20%).

**Tabel V.20 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	3 (6%)	30 (60%)	17 (34%)	50 (100%)
2	Efisiensi	8 (16%)	31 (62%)	11 (22%)	50 (100%)
3	Kecukupan	14 (28%)	32 (64%)	4 (8%)	50 (100%)
4	Pemerataan	2 (4%)	44 (88%)	4 (8%)	50 (100%)
5	Responsivitas	6 (12%)	35 (70%)	9 (18%)	50 (100%)
6	Ketepatan	2 (4%)	40 (80%)	8 (16%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>212</b>	<b>53</b>	<b>300</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>6</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>12%</b>	<b>70%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan data pada tabel V.19 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung terhadap Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian

Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru, dengan menggunakan teori sebagai tolak ukur, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan, maka di peroleh rata-rata responden memberikan tanggapan pada kategori “Baik” yaitu 6 orang responden dengan persentase (12%), dan pada kategori “Cukup Baik” rata-rata responden memberikan tanggapan berjumlah 35 orang responden dengan persentase (70%), dan responden yang memberik tanggapan pada kategori “Kurang Baik” rata-rata berjumlah 9 orang responden dengan persentase 18%.


**D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Melaksanakan Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru**

Dalam upaya menjalankan proses kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat, tentunya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kendala-kendala dalam proses menjalankan kebijakan dalam proses evaluasi terhadap izin tempat usaha stasiun pengisian bahan bakar SPBU di Kota Pekanbaru, dan adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan proses Evaluasi terhadap Perizinan SPBU yang ada di Kota Pekanbaru adalah tidak ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha SPBU yang mengharuskan Pemerintah melakukan pencabutan izn terhadap SPBU tersebut, sementara masyarakat menuntut agar Pemerintah Kota

Pekanbaru memberikan sanksi kepada SPBU yang mengakibatkan kemacetan apabila terjadi antrian pengisian BBM di areal SPBU tersebut.

2. Proses pengawasan yang tidak dilakukan setiap waktu, sehingga banyak pelanggaran yang masih luput dan belum terpantau secara maksimal oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
3. Proses Evaluasi Perizinan yang memakan waktu cukup lama, dimana proses ini tentunya akan dilakukan dengan mengkaji dan juga melakukan riset terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dan menjadi isu-isu di tengah masyarakat.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Peneliti berusaha memperlihatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian, terutama antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data. Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian. Dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan yang berjudul Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru dapat di ambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, wawancara dengan *Informan* dilapangan dan ataupun dengan cara pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuissioner, penulis menemukan kesimpulan terhadap penelitian ini berada pada kategori jawaban “Cukup Baik” dimana jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini adalah sebanyak 35 jawaban, dan jika dijadikan dalam bentuk persentase, maka persentase jawaban yang didapatkan tersebut mencapai angka 70% responden dari total keseluruhan yang berjumlah 50 orang.

2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses evaluasi salah satunya adalah Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan proses Evaluasi terhadap Perizinan SPBU yang ada di Kota Pekanbaru adalah tidak ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha SPBU yang mengharuskan Pemerintah melakukan pencabutan izn terhadap SPBU tersebut, sementara masyarakat menuntut agar Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan sanksi kepada SPBU yang mengakibatkan kemacetan apabila terjadi antrian pengisian BBM di areal SPBU tersebut, Proses pengawasan yang tidak dilakukan setiap waktu, sehingga banyak pelanggaran yang masih luput dan belum terpantau secara maksimal oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Proses Evaluasi Perizinan yang memakan waktu cukup lama, dimana proses ini tentunya akan dilakukan dengan mengkaji dan juga melakukan riset terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dan menjadi isu-isu di tengah masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam melakukan

Evaluasi Izin Tempat Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Pekanbaru, dimana saran-saran yang akan penulis sampaikan adalah berikut ini:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Stake Holder yang berkaitan dengan proses pengawasan dan perizinan usaha SPBU di kota Pekanbaru agar lebih memaksimalkan pengawasan terhadap operasional usaha SPBU yang ada di Kota Pekanbaru agar tidak mengganggu lingkungan disekitarnya khususnya terkait dengan permasalahan kemacetan yang ditimbulkan.
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar mau bersuara dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar nantinya laporan-laporan yang diberikan perihal dampak negative dari operasional SPBU yang ada disekitar permukiman mereka dapat di tindak lanjuti dan diproses oleh pihak-pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan Malayu S.P 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. S.P 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta
- Muhadam Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada
- Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Publishing Marpoyan Tujuh
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho D, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gdjah Mada University Press.



- Siagian, S.P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kelima)*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Suharno. 2010. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang 127 trasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Syafiie, Kencana Inu 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siswanto, Bejo. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, 2011, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayu Media
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta.
- Wijayanti, Irine Diana Sari.2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.

**Dokumentasi :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan